

PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG REMBANG DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ach. Zabidi Ramli

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

Email : Ahmadzabid@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law, which is contained in the Qur'an and Al Hadith, is applied in every place and time where Muslims stand, guided by the methodology of the ulama' who always direct us towards our direction and goals so that we can easily understand the essence of Islamic law. The ulama' also discovered the existence of other sources of law, namely ijma' qisas, istihsan, maslahah murrasa, urf, istishab, saddu adzaro'i, fathu adzaro'i. The application of sharia is often a threat when it collides with a binding system. Its application is always limited by politics, social and culture, thus requiring adjustments in the form of tajdid, or renewal for continuity and acculturation. This research aims to research and understand the application of the sharia system within the scope of the Islamic Sharia Bank (BSI) Rembang Branch, to research and understand the process by which funds are distributed, and to research and find out whether the system is in accordance with sharia rules in the context of Islamic economics. This study uses empirical legal research with a socio-cultural approach method. The techniques used in this study are observation, interview, and literature study techniques. Data analysis is carried out on empirical data with a descriptive method, namely a method that clearly describes the research topic being studied. and draw conclusions from the research. The results of the analysis show that: 1) How is the Implementation of the Sharia System at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Rembang Branch implemented in transaction contracts and in reality, factors that make Islamic banks different from conventional banks. 2) How is the process distribution of Working Capital Financing at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Rembang Branch which needs to be analyzed and traced to then be used as a basis 3) How is the Islamic Economic Perspective on Working Capital Financing at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Rembang Branch, considering that the implementation of the system in theory is not enough, it must be proven with the existing reality, so there are several proposals and suggestions to overcome this, namely that it needs to be socialized again with the Rembang community, the results of the research above are expected to be a solution to the problems above. , as a form of concern for others and a form of implementation of Islamic law in the reality that occurs in society.

Syariat islam yang terdapat pada Al Qur'an dan Al Hadist, diterapkan disetiap tempat dan waktu dimana umat islam berpijak, dengan berpedoman pada methodology para ulama' yang senantiasa mengarahkan ke arah dan tujuan kita sehingga kita bisa dengan gampang memahami esensi dari pada syariat islam. Para ulama' juga yang menemukan adanya sumber hukum lain yaitu ijma' qisas, istishan, masalah mursalah, urf, istishab, saddu adzaro'i, fathu adzaro'i. penerapan syariat seringkali menjadi momok tatkala dibenturkan dengan suatu sistem yang mengikat. Penerapannya selalu di batasi dengan politik, sosial dan budaya sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dalam bentuk tajdid, atau pembaharuan guna keberlangsungan dan akulturasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memahami penerpan sistem syariah pada ruang lingkup Bank Syariah Islam (BSI) Cabang Rembang, untuk meneliti dan mengetahui proses demi proses penyaluran dana, dan untuk meneliti dan mengetahui apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah dalam konteks ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosio cultural. Tehnik yang dipakai pada penelitian ini ialah tehnik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data di lakukan adalah data empiris dengan metode deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas tentang topik penelitian yang diteliti dan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil analisi menunjukkan bahwa : 1) Bagaimana Penerapan Sistem Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang diterapkan dalam akad transaksi dan realitanya, factor yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. 2) Bagaimana proses penyaluran Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang yang perlu untuk dianalisa dan telusuri untuk kemudian dijadikan pijakan 3) Bagaimana Persepektif Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang mengingat penerapan sistem secara teori tidak cukup hingga harus dibuktikan dengan realita yang ada maka ada beberapa usulan dan saran dalam mengatasi hal ini yaitu perlu disosialisasikan lagi dengan masyarakat Rembang, hasil penelitian di atas semoga menjadi solusi pada permasalahan diatas, sebagai bentuk kepedulian sesama dan bentuk implementasi hukum islam pada kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Keywords: *Financing, Bank, Syariah*

PENDAHULUAN

Agama islam mengatur kehidupan manusia secara *kaffah* (sempurna). Syariatnya memuat hukum-hukum yang disesuaikan dengan apa yang disebut fitroh manusia. Dalam masalah keyakinan islam mengaturnya dengan ilmu kalam (tauhid) dalam hal adab islam mengaturnya dengan tasawuf dan dalam permasalahan ibadah islam mengaturnya dengan fiqh yaitu semua hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seperti wajib, haram, sunnah dan makruh. Fiqh mengatur ibadah manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat. Fiqh dalam konteks ilmu pengetahuan terbagi menjadi empat bab. Karena tujuan *ar risalah* (terutusnya seorang rasul) ialah agar supaya kehidupan manusia menjadi teratur tertata dalam suatu kerangka hukum dan undang-undang, sehingga dengan adanya hukum dan aturan manusia bisa hidup damai dan berdampingan.¹ Maka diletakkan lah fiqh *ubudiyah* untuk mengatur ibadah seorang hamba kepada tuhan, kemudian ada fiqh *mu'amalah* karena sesudah ibadah seorang membutuhkan berbagai macam kebutuhan jasmaniyah seperti makan, minum transaksi dan lain-lain, kemudian setelah itu ada fiqh *munakahab*

¹ Abu Bakar Syato, Panatut Tholibin, Juz 1, hal. 21.

karena sesudah syahwat jasmaniyah terpenuhi dengan sempurna maka seseorang membutuhkan adanya kebutuhan biologisnya, yang terakhir ialah fiqh yang mengatur perbudakan karena zaman dahulu sebelum islam budak ialah seorang yang tidak mendapath hak-hak manusiawinya maka kemudian islam mengatur agar supaya seorang budak yang notabenenya manusia bisa mendapatkan hak yang layak untuknya.² Kebutuhan manusia didunia sangatlah komplek dan sangat banyak. Tidak hanya sekedar mencari sesuap nasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan zaman sekarang ada kebutuhan manusia yang melebihi kebutuhannya dalam hal makan dan minum saja. Misalkan seperti transaksi dan jual beli dimana setiap hari selama kita hidup dalam komunitas maka memerlukan yang namanya transaksi baik berupa jual beli atau yang lainnya. Karena masalah transaksi erat kaitannya dengan ekonomi yang memang menjadi suatu kebutuhan khusus dalam membangun suatu kehidupan yang madani

Ekonomi dalam islam sebenarnya sudah banyak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para shohabat. Misalkan dalam rangka meminimalisir kesenjangan sosial maka nabi selaku kepala negara menerapkan sistem zakat yang diambilkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin sehingga dengan seperi ini perputaran ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kesenjangan sosial. Dizaman pemerintahan sayyidina umar misalkan beliau berinovasi dengan membuat baitulmal (tahun 15 hijriyah) yang fungsinya mirip dengan bank yakni menghimpun harta.³ Bank syariah yang menyalurkan dana lewat pembiayaan modal hampir mirip skemanya dengan bank konevensional yang menyalurkan pembiayaannya dengan cara kredit. Kredit diberikan kepada nasabah (kreditur) dalam bentuk pinjaman. Kredit adalah kata kerja yang berasal dari bahasa latin adapun arti dari kata kredit ialah *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan.⁴ Kredit yang dimplementasikan dalam bank konvensional ialah menyerahkan barang, jasa atau uang atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit untuk pemberi kredit pada tanggal yang telah di sepakati oleh kedua pihak.⁵

Umumnya didalam kredit ini debitur atau penerima pinjaman disyaratkan mengembalikan dana pokok pinjamannya dengan disertai tambahan atau bunga sebagai balas jasa (prestasi dan kontraprestasi)⁶. Bunga yang diterapkan dalam sistem bank terdapat dua macam yaitu :1) *Pertama bunga simpanan*, ini merupakan bunga yang diberikan sebagai stimulus atau sebagai imbalan bagi nasabah yang mendepositokan uangnya di bank. 2) Kedua *Bunga Pinjaman*, maksud dari poin kedua ini ialah bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga yang harus dibayar oleh seorang peminjam dana kepada bank.⁷ Kredit dengan system pemberian bunga seperti ini secara langsung masuk dalam katagori riba yang diharamkan oleh syariat islam⁸.

² bid, *Juz 1, hal. 21*

³ Abdurrohman bin Abu Bakar As Suyuti, *Tarikhul Khulafa'*, hal.23

⁴ Andrianto, *Manajemen Bank*, hal. 86

⁵ Ibid, 86

⁶ Ibid, h.86

⁷ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, hal.67

⁸ Ibid, h.66

KAJIAN TEORI

Pengertian Syariah

Lafadz syariat diambil dari suku kata (شرع) *syar'* menurut etimologi berarti tempat aliran air untuk diminum. Kemudian digunakan oleh istilah orang arab dalam menyebut jalan yang lurus atau bisa diartikan jalan yang jelas. Allah SWT dalam surat As Syuro Ayat 13 berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

Artinya : *Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya.*

Jadi secara terminologi kata syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT bagi umat islam dari sebuah agama. Bisa jadi berupa Al Quran atau berupa Al Hadist. Syariat mencakup empat aspek : akidah (theologi), ibadah (penghambaan), akhlaq (tasawuf) dan mu'amalat (transaksional). Fungsi dari syariat bisa menjaga seseorang dari adanya penyimpangan kesesatan dan penyelewengan.⁹ Adapun pengertian *dalil* ialah segala sesuatu yang dibuat petunjuk dengan adanya penalaran yang benar atas hukum syariat yang bersifat *amaliyah* (ritual keagamaan). Jadi dalil syariat ialah sebuah landasan hukum yang bersumberkan dari wahyu ilahi baik secara langsung yakni Al Quran atau lewat Nabi Muhammad SAW yakni Al Hadist.¹⁰ Sumber hukum/ dalil hukum syariat yang dijadikan pijakan hukum *madzhabul arba'ah* :

1. Al Qur'an, adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW berbahasa arab sebagai hujjah (argumentasi) kuat, dan sebagai suatu ideologi ataupun petunjuk bagi manusia dan untuk dibaca sebagai ibadah. Al Quran yang merupakan kalam ilahi dikumpulkan dari lisan nabi dan dikodifikasikan sehingga membentuk suatu mushaf. Al Quran adalah kitab yang paling valid dan terjaga keasliannya, *mutawatir* (turun-trmurun) dari generasi ke generasi tidak ada satu huruf pun yang berubah, tidak ada kontradiksi dalam hal kalimat maupun makna dengan Al Quran yang lain yang tersebar diseluruh dunia.¹¹
2. As Sunnah, menurut istilah adalah setiap apa yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Kemudian setiap hal yang disandarkan kepada nabi yang berupa ucapan umumnya diambilkan dari perow-perowi hadist yang dikodifikasikan dan tertuang dalam bentuk kitab-kitab hadist yang telah masyhur. Nabi Muhammad SAW akan menjawab setiap problematika umat disetiap kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda. Karena sebagai seorang nabi dan rosul beliau memiliki kewajiban *tabligh* (menyampaikan wahyu). Jadi setiap perkataan Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah wahyu yang diturunkan, sekaligus

⁹ Jami'ah Al Madinah, *Al Adyan wa Al Madzabib*, hal.44

¹⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal.21

¹¹ Ibid, hal.23

menjadi hukum yang tetap dan mengikat. Begitu juga dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW ataupun *iqror* (ketetapan) nya. Iqror ialah apa yang terjadi dizaman Nabi Muhammad SAW dan diketahui oleh Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian beliau tidak melarang.¹²

3. Ijma', menurut istilah ulama' usul fiqh adalah sebuah konsensus *mujtahid (ahli ijtihad)* dari masa kemasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, atas suatu permasalahan hukum syariat terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi misal ada sebuah kejadian, fenomena atau semisalnya yang terjadi setelah wafatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan diketahui oleh para ulama' yang ahli dibidangnya tapi semua sepakat diperbolehkan atau salah satu diantara mereka tidak ada yang menentang akan kejadian tersebut maka itu disebut *ijma'* atau semua sepakat diperbolehkan. Seandainya permasalahan tersebut terjadi sebelum wafatnya baginda nabi muhammad saw maka harus dikembalikan kepada beliau karena Nabi Muhammad SAW ialah sumber hukum hakiki dalam masalah syariat.¹³
4. Qiyas, didalam terminologi ulama' adalah menyamakan suatu kejadian yang belum ada nash hukum dari kejadian tersebut dengan suatu kejadian yang sudah ada nash hukumnya karena ada alasan kesamaan illat/ kausa hukum. Seperti mengkiaskan keharaman minuman keras (*khomer*) didalam firman Allah surat Al Maidah Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*¹⁴

Didiyaskan dengan setiap sesuatu yang memabukkan seperti air fermentasi dari selain anggur karena sama-sama memabukkan. Apabila khomer haram maka air hasil fermentasi selain anggur yang sifatnya memabukkan maka hukumnya juga haram.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas, Dikatakan *financing/* pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit, Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.¹⁵ Menurut fiqh kontemporer pembiayaan merupakan katagori *wadi'ah iddikhorin au tauqirin* (deposito bank), yaitu seorang yang menginvestasikan uangnya dibank (untuk dikembangkan) tanpa ada larangan mengambil uang tersebut setiap waktu, dan ia memperoleh bagian (atas investasi tersebut)¹⁶.

¹² Ibid,hal.35

¹³ Ibid,hal.43

¹⁴ Terjemahan Kemenag,

¹⁵ Muhammad, *Menajemen Bank Syari'ah*,(Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN), cet-1 h.206

¹⁶ Wahbah bin Mustofa Az Zuhaili, *Al Mu'amalat Al Maliyah Al Mu'asarah*, hal. 164

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang dapat digunakan sebagai stimulus para sarjana hukum untuk menemukan solusi atas hukum pada suatu masalah yang ada kaitannya tentang hukum pada suatu fenomena khusus yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Metode penelitian hukum ini merupakan salah satu metode penelitian yang berfungsi untuk menganalisa hukum dalam aspek kehidupan nyata dan meneliti bagaimana hukum itu dapat diterapkan didalam lingkungan masyarakat *de facto*. Karena metode penelitian ini, meneliti dan mengamati tentang orang yang ada dalam bagian masyarakat itu sendiri, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian hukum yang terpusat pada fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum empiris merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan cara menganalisisnya.¹⁷ Disamping itu juga dilakukan analisa lebih dalam pada kenyataan hukum tersebut untuk dicarikan solusi atas permasalahan dan gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dalam penelitian ini ingin menjabarkan permasalahan-permasalahan pada sistem penyaluran pembiayaan modal kerja berdasarkan ekonomi islam sesuai dalam koredor dan standar fiqh islami yang bersumberkan pada empat sumber hukum baku yaitu al quran al hadist ijma' dan qiyas sesuai dengan urutannya yang sudah ditentukan. dan perundang-undangan serta berbagai sumber lainnya, selain itu pendekatan penelitian ini menggambarkan secara deskriptif bagaimana bank menerapkan sistem syariah kepada para nasabah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank dalam pengawasan lembaga independen diluar bank seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Perwakilan Syariah (DPS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan para staf dan *relationship manager* bank syariah. Penulis mengkorelasikannya dengan penelitian antropologi yang mempelajari garis perilaku yang terjadi secara continue atau berulang-ulang dan terus-menerus dilakukan. Karena perilaku itulah yang merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan menjadi hukum yang berlaku di komunitas tersebut.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosio-culture seperti penelitian-penelitian lain pada umumnya, kajian ilmiah terhadap suatu lembaga yang menerapkan sistem syariah berangkat dari penelitian lapangan yang kemudian menemukan pengertian bahwasanya penerapan sistem tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ada suatu pengaruh dari yang lain kemudian bersinerji dan membentuk hukum yang lain, meskipun kadang ada yang selaras dan tidak. Hanya saja pengetahuan yang benar adalah yang selaras dengan hukum, dan pemikiran tertentu.¹⁸

¹⁷ Tim Redaksi Akademik Al Kamal Sarang. 2022. *Buku Panduan Penulisan Skripsi 2022*.Rembang: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal

¹⁸ Bachtiar. Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Cabang Rembang berada di jalan Jendral Sudirman No. 38 Ruko 4A, Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Status kantor ini adalah kantor pembantu (KCP) sedangkan kantor pusat berada di alamat Jalan Gatot Subroto Kelurahan No. 27, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. BSI resmi lahir pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 jumadil akhir 1442 yang diresmikan langsung oleh presiden joko widodo di istana negara.¹⁹ BSI merupakan merger (penggabungan) antara bank-bank pemerintah seperti BRI yang memiliki saham 17,25% BNI 24,85% dan Bank Mandiri 50,83%. Sisanya ialah pemegang saham di bawah 5%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Visi Perusahaan

“Menjadi salah satu bank terbesar didunia, dan masuk dalam peringkat (10) global islamic bank atau peringkat 10 dengan kapitalisasi pasar terbesar bank syariah dunia.”

Misi Perusahaan

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Wawancara dengan Bapak Meydi A. Ramdhani

- a. Akad murobahah ini bisa dikatakan akad paling mendominasi dalam pembiayaan modal kerja di BSI Rembang. Hampir 90% akad pembiayaan modal kerja didominasi dengan akad murobahah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Meydi Ramdhani menjelaskan perihal kenapa akad murobahah ini sering digunakan dari pada yang lainnya, karena di Rembang ini lebih banyak bisnis wirausaha dalam skala kecil menengah seperti dalam usaha mikro : toko kelontong, tukang cukur, warung makan kecil, usaha jahit, permak pakaian serta usaha kerajinan. Dalam usaha kecil seperti : bengkel, minimarket dan bisnis katering. Dalam sektor menengah : restoran, minimarket, franchise, foto copy percetakan, dan lain-lain. Jarang sekali di Rembang ini ada usaha dengan skala besar yang modalnya lebih dari 10 milyar kecuali pabrik-pabrik yang dimiliki oleh asing. Oleh sebab itulah (BSI) di Cabang Rembang lebih sering dan bahkan 90% ialah menggunakan akad murobahah karena lebih menguntungkan dari kedua belah pihak.²⁰ Adapun untuk batas atau limit pembiayaan dalam akad ini di BSI Cabang Rembang dalam skala micro ialah sebesar 500 juta rupiah dengan margin sesuai kesepakatan. artinya adalah apabila pihak bank

¹⁹ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, di Akses 20 Juni 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indonesia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

menawarkan pembiayaan modal yang besar mencapai 10 juta misalkan maka jika nasabah merasa keberatan ia boleh menawar angka tersebut menjadi jumlah yang disepakati antar kedua belah pihak misalkan 9 juta, kemudian setelah angka disepakati dari pihak bank akan mengajukan ke area untuk minta *special price margin*.²¹ Jadi akad murobahah hampir mirip sistemnya dengan sistem kredit cuma yang membedakan ialah akad yang digunakan.

- b. Akad Musyarokah, Bapak Meydi juga menjelaskan bahwasannya selain akad murobahah, akad musyarokah juga kadang digunakan oleh BSI dalam pembiayaan modal. Menurut data yang didapat dari Bapak Meydi ada salah satu nasabah yang ingin meminjam uang di bsi dengan tujuan renovasi rumah, bank kemudian menganalisa dari segi kegunaan dan tujuan, lalu berdasarkan analisa dan tujuan dari pennggunaan uang bank memutuskan akad yang diterapkan ialah Musyarokah Mutanaqisoh (MMQ),²² yaitu adalah bentuk kerjasama 2 pihak untuk kepemilikan asset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.²³ Jumlah pengguna akad musyarokah di BSI cabang rembang ialah sekitar 5%. Adapun limit atau batasan untuk penyediaan modal pada akad ini ialah sebesar 2 milyar tentunya dengan margin yang sesuai kesepakatan. Angka 2 milyar tersebut khusus untuk karyawan di BSI yang ingin pembiayaan modal. Jika ada pengusaha besar yang ingin pendanaan dengan sistem ini maka akan dialihkan ke cabang-cabang yang lebih besar seperti (BSI) cabang pati, maupun (BSI) Cabang Kudus.²⁴
- c. Akad mudhorobah, Bapak Meydi menjelaskan akad ini digunakan nasabah untuk menyimpan uang di bank dengan sistem bagi hasil. Apabila bank dapat penghasilan dari pengelolaan modal ini maka nasabah mendapatkan bagian sesuai kesepakatan. untuk pembiayaan modal dengan akad ini di BSI Cabang Rembang tidak ada.²⁵
- d. Akad wadiah, Bapak Meydi menjelaskan akad ini juga digunakan oleh nasabah yang ingin menitipkan uang di bank. Hanya saja dalam akad ini dana yang tersimpan tidak dimanfaatkan oleh bank sehingga nasabah tidak mendapatkan bagian.²⁶
- e. IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik), menurut Pak Meydi akad ini juga digunakan dalam pembiayaan modal, skemanya ialah pemilik obyek (bank) menyewakan obyek kepada penerima modal (penyewa) kemudian diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari bank ke nasabah melalui akad jual beli atau hibah. Akan tetapi akad ini tidak dapat

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

²² Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

²³ [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40701#:~:text=Musyarakah%20Mutanaqisah%20\(MMQ\)%20adalah%20bentuk,yang%20lain%20bertambah%20hak%20kepemilikannya](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40701#:~:text=Musyarakah%20Mutanaqisah%20(MMQ)%20adalah%20bentuk,yang%20lain%20bertambah%20hak%20kepemilikannya). Diakses pada 21 Juni 2024

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

diterapkan karena sulit menerapkannya.²⁷

Selain akad diatas ada juga yang dulu diterapkan bank syariah akan tetapi sekarang sudah dilakukan adanya pembaruan. Seperti hasil wawancara penulis kepada salah satu staf yang jabatannya *Micro Relationship Manager* Bapak Muchamat Malchan, sebagai berikut :

- a. Qord, kata pak Aan (begitu sapaan beliau) qord itu biasanya diaplikasikan dalam pinjaman yang digunakan dalam talangan haji (dulu-sekarang tidak tersedia), karena didalam haji itukan ada daftar porsi haji. Untuk mendaftar porsi haji kan ada waktu tunggu, maka bank menyediakan jasa talangan haji. Jadi pihak bank memberi pinjaman uang akan tetapi yang diterapkan adalah akad ijaroh, pak aan memberikan contoh talangan haji seperti ini : saya pinjamkan uang 25 juta (misal) selama minimal 4 bulan, nanti ujroh (ongkos) nya sekian ya. Adapun jangka waktu maksimal untuk akad ini ialah 1 tahun, nanti jika diperpanjang ada fee nya berdasarkan akad sewa (ijaroh). Dana yang digunakan dalam akad ini juga bukan bersumberkan pada hasil kumpulan uang dari para nasabah, tetapi itu merupakan modal dari bank sendiri. Beda dengan bank konvensional dimana tidak terjadi akad kemudian meminta imbalan maka itu riba atau arsetente bunga itu tidak pasti dan bunga itu *floating* kata beliau. Kemudian penulis mulai memperjelas lagi mengenai obyek pinjaman karena menurut hemat penulis dengan sistem seperti itu maka secara tidak langsung seperti menyewakan uang dengan imbalan gaji, hal ini (menurut penulis) sama kayak memakai istilah syar'I tapi substansi tetap riba, beliau pak aan menjawab : yang disewakan ialah jasanya (jasa pinjaman uang), beliau juga menjelaskan kalau di BSI itu tergantung kesepakatan didepan, jadi di syariah itu clear didepan tidak boleh abu-abu dan ga boleh spekulasi seperti bunga fix dan floting. Kalau syariah yang modelnya pinjaman dirumah itu jual beli jadi pokoknya sekian DP nya sekian marginnya sekian dibayar tiap bulan.²⁸
- b. Gadai, pak aan menjelaskan di bsi juga ada yang menggunakan akad ini untuk dana cepat dan mudah dengan menggadaikan emas. Adapun objek gadai yang dapat dijaminkan di BSI ialah emas batangan, koin dinar, dan perhiasan emas minimal 16 karat. Adapun nilai pinjaman yang dapat diajukan mulai 500 ribu hingga 250 juta. Bank juga mengenakan biaya titipan sebesar 4500 per 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.²⁹

Selain akad-akad yang diatas BSI juga menyediakan pilihan akad yang lain seperti akad *istisna'* dan akad *salam*. Namun didalam kenyataannya untuk BSI Cabang Rembang kedua akad tersebut tidak terpakai karena minimnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima modal (debitur). Akad murobahah ialah akad dengan jumlah pengguna terbanyak sekitar 90%. Untuk lebih jelasnya seperti ini skemanya :

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indonesia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muchamat Malchan (*Micro Relationship Manager*) Bank Syariah Indonesia Rembang) pada tanggal 4 Juni 2024

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Muchamat Malchan (*Micro Relationship Manager*) Bank Syariah Indonesia Rembang) pada tanggal 4 Juni 2024

Tabel 1.2.

Huruf	Jenis akad	Prosentase	Realisasi	Jenis
a	Akad Murobahah	90%	Ya	Pembiayaan
b	Akad Musyarokah (MMQ)	5%	Ya	Pembiayaan
c	Akad Mudhorobah	50%	Ya	Tabungan
d	Akad Wadiah	50%	Ya	Tabungan
e	Akad Ijarah (IMBT)	0%	Tidak	Pembiayaan
f	Akad Qord	0%	Tidak	Pembiayaan
g	Akad Gadaai	5%	Ya	Pembiayaan
h	Akad istisna'	0%	Tidak	Pembiayaan
i	Akad salam	0%	Tidak	Pembiayaan

Berdasarkan data dan skema diatas bisa disimpulkan bahwa realisasi untuk akad pembiayaan modal di bank syariah indonesia (BSI) cabang rembang ialah 90% Murobahah, 5% Musyarokah (MMQ), 5% Gadaai (Rohn). Adapun untuk selain akad diatas tidak terealisasi. Adapun untuk deposit atau tabungan di bank syariah indonesia cabang rembang ialah 50% Mudhorobah 50% Wadi'ah.

Dalam wawancara penulis dengan bapak Amri selaku staf dibidang pembiayaan modal kerja, beliau memaparkan proses pembiayaan modal kerja PT Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas, seperti KTP, KK, NPWP, Buku Nikah bagi yang sudah menikah dan surat keterangan belumnikah bagi yang belum menikah.
2. Wawancara, dari pihak bank bertanya terkait tujuan dan untuk apa modal tersebut digunaka. Pihak bank juga bertanya tentang pekerjaan, penghasilan dan lain-lain
3. Survei on the spot, pihak bank meninjau langsung tempat dan lokasi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan.
4. Keputusan pembiayaan, semua keputusan tergantung daripihak bank. Apakah itu diterima atau. Ditolak
5. Pencairan pembiayaan, setelah semua berkas masuk dan sudah diproses sesuai prosedur yang ditetapkan bank baru kemudian seminggu setelah survei dana bisa dicairkan.³⁰

Berdasarkan hasil survei yang penulis adakan di tahun 2024 dari sedikitnya 10 nasabah tentang bagaimana prosedur dan proses pemberian pembiayaan Modal kerja di PT. Bank Syariah Indonesia Rembang bisa dilihat pada kolom dibawah ini :

Tabel 1.4

No.	Jawaban Nasabah	Jumlah	Presentase
1	Sulit	1	10%
2	Biasa	2	20%
3	Mudah	7	70%
Jumlah		10	100%

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Amri (*staf BSI bidang pembiayaan*) Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 4 Juni 2024

Sekitar 7 responden atau sekitar 70 dalam persen menjawab prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang sangat mudah dan gampang di aplikasikan oleh masyarakat khususnya para nasabah. 2% mengatakan biasa saja dan 1% mengatakan sulit karena banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi.³¹

Adapun dalam pengembalian pembiayaan modal kerja penulis menemukan ada beberapa responden yang mengalami keberatan dalam pengembalian namun ada juga yang tidak keberatan ada juga yang biasa-biasa saja. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan data yang penulis peroleh dari beberapa responden yaitu nasabah pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia Cabang Rembang, sebagai berikut :

Tabel 1.5

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Keberatan dalam pengembalian	5	50%
2	Berat dalam pengembalian	3	30%
3	Biasa-biasa saja	2	20%
Jumlah		10	100%

Sekitar 30% responden merasa berat dalam pengembalian, 20% merasa biasa-biasa saja dan 50% tidak merasa keberatan.³² Dari hasil survei diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Rembang oleh nasabahnya tergolong mudah dan tidak memberatkan.

Dalam fenomena bank syariah sebenarnya didunia islam sudah ada sejak abad ke 20 Masehi dimana telah ada angin segar yang mengantarkan pada perubahan didunia islam. Yang paling prinsip pada bank syariah sehingga dinilai tidak sama dengan bank konvensional pada umumnya, ialah sebagai berikut :³³

1. **Berlandaskan Akidah Islam.** Yakni dengan berlandaskan ketakwaan terhadap Allah yakni menghindari perkara yang diharamkan oleh allah dan menjalankan perintah Allah, berpedoman pada Sunnah Nabi Muhammmad SAW, konsisten dalam menjalankan transaksi yang halal dan menjauhi yang haram. Dengan dasar firman Allah SWT didalam surat Al Baqoroh Ayat 275, Allah berfirman :

وأحل الله البيع وحرم الربا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁴

dan Larangan Nabi Muhammad SAW dalam jual beli tidak pasti (spekulasi) sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan semisalnya.

2. **Berdasarkan Prinsip Toleransi dan Mempermudah.** Mengedepankan akhlakul karimah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, saling mengingatkan, memberi nasehat yang baik dan semisalnya. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan dan

³¹ Sumber : Data Olahan Angket

³² Sumber : Data Olahan Angket

³³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Mu'amalat Al Maliyah Al Mu'asaroh*, hal.122

³⁴ Terjemah kemenag

duniawi semata

3. ***Berlandaskan Prinsip Sosial dan Kemanusiaan.*** Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam saling tolong-menolong dengan cara memberi pinjaman uang tanpa imbalan, mentasarufkan zakat kepada fakir miskin, orang yang mencari ilmu, masjid, menolong lembaga-lembaga sosial untuk fakir miskin
4. ***Berlandaskan Prinsip Keadilan dan Keterbukaan.*** Untuk menjauhkan dari kecurangan dan kepalsuan.
5. ***Menjadikan Usaha dan Pengembangan Dana sebagai Pendapatan.*** Seperti layaknya akad mudhorabah dengan menyediakan dana sebagai modal untuk dikembangkan.
6. ***Memberikan Kelonggaran dalam Bertransaksi dengan Pelanggan Tanpa Membeda-bedakan.*** Mereka ialah orang kaya, miskin, pengusaha, pedagang kecil, orang tua ataupun anak muda.
7. ***Berlaku Adil Dalam Pembagian Hasil,*** berdasarkan kesepakatan
8. ***Menggunakan Akad-Akad Pengembangan Modal Syariah.***³⁵

Bank Syariah Indonesia adalah termasuk bagian dari sistem ekonomi islam yang realisasinya harus sesuai dengan syariah. Oleh karena itu bank syariah indonesia tidak mungkin membiayai usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang dilarang oleh syariat islam seperti hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, dan usaha-usaha yang dapat merugikan syiar islam.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan ini dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang, baik berupa wawancara, analisis data ataupun observasi menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dalam setiap akad dan transaksinya. Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan ada beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Penerapan sistem syariah Islam pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang telah sesuai dengan prinsip dan aturan ekonomi islam/ sistem syariah. Bank syariah indonesia (BSI) rembang memiliki macam-macam akad namun yang terealisasi hanyalah akad murobahah dan musyarakah dikarenakan ritel atau jumlah pengusaha di rembang masih tergolong micro dan menengah sehingga untuk produk pembiayaan, pihak bank lebih banyak mengarahkan ke akad murobahah karena lebih simpel dan menguntungkan kedua belah pihak.
2. Dalam menyalurkan pembiayaan Modal Kerja, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang memiliki prosedur yang harus dipenuhi, seperti penyerahan berkas KTP, KK, NPWP, dan Buku Nikah. Wawancara dan survey lokasi, putusan pembiayaan, pencairan dana. Dengan mekanisme dan prosedur ini kebanyakan dari nasabah penerima pembiayaan modal tidak kebertan yaitu sekitar 70%, dan dalam pengembalian modal kerja kebanyakan nasabah bank syariah indonesia juga tidak kebertan yaitu sekitar 50%.

³⁵ *Ibid*, hal. 122

3. Menurut ekonomi islam tentang penyaluran pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh oleh PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rembang dibolehkan karena tidak menyimpang dari prinsip ekonomi/ syari'ah Islam, tidak mengandung spekulasi, tidak menerapkan sistem bunga (riba), tidak adanya penipuan, berlaku adil, lebih mementingkan kedua pihak dan memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Dar Kutub*.
- Abdurrohman bin Abu Bakar As Suyuti, *Tarikhul Khulafa'*.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *As Sunan Ibnu Majah*.
- Abu Bakar Syato, *I'anatut Tholibin*.
- Achmad Irwan Hamzani, 2020. Hukum islam dan Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta, Kencana.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Ahmad bin Husain Al Baihaqi, Sulaiman bin Ahmad At Tobarani, *Al Mu'jam Al Ausat*.
- Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung Pustaka Setia 1999*.
- Andrianto, Anang Firmansyah, 2019. Manajemen Bank Syariah, Pasuruan. Qiara Media.
- Andrianto, Didin Fatihuddin, M Anang Firmansyah, 2019. Manajemen Bank, Pasuruan. Qiara Media.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) Djam'an Satori, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta cv).
- Bambang Iswanto, 2022. Pengantar Ekonomi Islam. Depok.
- Fathurrahman Azhari, 2019. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syari'ah. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh dan Keuangan Syariah*.
- FERI VARDIANSAH, 2011, PENERAPAN SISTEM SYARI'AH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI'AH CABANG PEKANBARU DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM” .
- Hasil wawancara dengan bapak Amri (*staf BSI bidang pembiayaan*) Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 4 Juni 2024.
- Hasil wawancara dengan bapak Meydi A. Ramdhani (Manajer Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 20 Juni 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muchamat Malchan, *Relationship Micro Manajer* (Bank Syariah Indoneisia Rembang) pada tanggal 4 Juni 2024.
- <https://icpa-banyuwangi.ac.id/penelitian/penelitian?id=14>, diakses pada 23 Juni 2024.
- https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, di Akses 20 Juni 2024.
- https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.
- [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40701#:~:text=Musyarakah%20Mutanaqisah%20\(MMQ\)%20adalah%20bentuk,yang%20lain%20bertambah%20hak%20kepemilikannya](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40701#:~:text=Musyarakah%20Mutanaqisah%20(MMQ)%20adalah%20bentuk,yang%20lain%20bertambah%20hak%20kepemilikannya). Diakses pada 21 Juni 2024.

<https://verihubs.com/blog/produk-fintech/>, diakses pada 23 Juni 2024.

<https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, diakses pada 23 Juni 2024.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Lexi J. Meleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya).

Muhammad bin Ibrohim Al Bukhori, *As Shobih Bukhori*.

Muhammad bin Idris As Syafi'I, *Al Um*.

Muhammad, *Jurnal Manajemen Dana Bank Syariah*.

Muhammad, *Menejemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN), cet-1 Andrianto, *Manajemen Bank Mumalat*.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasi Dan Profit Margin Pada Bank*.

Saleh Hidayat, "Keadilan sistem ekonomi islam (syariah) : komparasinya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 4, No.1, 2014*.

Syari'ah, (Yogyakarta : UII Press, 2001), Cet-4.

Tim Redaksi Akademik Al Kamal Sarang. 2022. *Buku Panduan Penulisan Skripsi 2022*. Rembang: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal.

Ubbadul Adzkiya, Ahmad Lukman Nugraha, Mustofa Hasan. *Reposisi Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, Vol.8 No.2 2022, 1628.

Wahbah Az Zuhaili, *Al Mu'amalat Al Maliyah Al Mu'asaroh*.

Zakariya Al Anshori, *At Tabrir*.